



SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 420 / 3323 / 2014

BUPATI SUKOHARJO

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Pendirian SMPIT AR-RISALAH SUKOHARJO yang diajukan oleh YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AR-RISALAH SURAKARTA Dregan RT 3/IV, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo Nomor: 122/Yar-02/Um/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional SMPIT AR-Risalah Sukoharjo dan hasil verifikasi ke SMPIT AR-RISALAH SUKOHARJO di Jl. Tiga Negeri RT 02, RW 19 Dukuh Demangan, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan, Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah maka kami dapat memberikan Ijin/Persetujuan kepada:

Badan Penyelenggara : Yayasan Ar-Risalah
Alamat : Jl. Sam Ratulangi 7A, Kerten RT 01/II Laweyan,
Surakarta.
Jenis / Nama Sekolah : SMPIT AR-RISALAH SUKOHARJO

Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat menerima peserta didik/siswa kelas 1 (satu) dengan ketentuan:

1. Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang diterapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
3. Ijin/Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ar-Risalah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dan ketentuan yang berlaku, maka Ijin/Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Sukoharjo, 29 Agustus 2014
BUPATI SUKOHARJO

H. WARDoyo WIJAYA SH., MH.

Tembusan Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta.